



P U T U S A N

Nomor : 357/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AFRIZAL alias IJAL;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini depan Masjid Al-Taqwa Kelurahan
Brandan Barat Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 29 Maret 2014 s/d 17 April 2014;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 18 April 2014 s/d 27 Mei 2014;

Penuntut Umum sejak 21 Mei 2014 s/d 09 Juni 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 28 Mei 2014 s/d 26 Juni 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 27 Juni 2014 s/d 25 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 21 Mei 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL als IJAL pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Irian Barat Gang Musholla Kelurahan Brandan Barat Kecamatan babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa Kabel coaxial sepanjang 23 meter yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik PT. Huawei Services, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa AFRIZAL als IJAL memanjat dari depan pintu masuk tower XL kemudian terdakwa memanjat ke atas tower setinggi 23 meter dan terdakwa memutuskan kabel saluran XL hingga terjatuh ke bawah. Saat waktu dan tempat yang sama saksi Abdul Majid, saksi Faizar Nur dan saksi Rahmat Hidayat membuka pintu pagar tower, lalu melihat kabel coaxial bergantung dalam keadaan terputus dan tidak berapa lama tiba-tiba kabel coaxial terjatuh dari atas tower. Kemudian



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Majid, saksi Faizar Nur dan saksi Rahmat Hidayat melihat terdakwa sedang berada di atas tower dan diteriaki *maling...maling* oleh saksi Abdul Majid, saksi Faizar Nur dan saksi Rahmat Hidayat. Kemudian masyarakat berdatangan di sekitar tower dan saksi Abdul Majid, saksi Faizar Nur dan saksi Rahmat Hidayat menangkap terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa AFRIZAL als IJAL tersebut dilakukan tanpa izin pihak PT. Huawei Services.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Huawei Services mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MAJID alias MAJID :

- Bahwa terdakwa mengambil kabel Coaxial milik PT. Huawei Services pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 Wib di areal tower tepatnya di jalan Irian Barat gang Mushollah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena melihat kejadian tersebut dimana pada saat itu setelah waktu maghrib saksi bersama Faizar Nur dan Rahmat Hidayat membuka pintu pagar tower



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam areal tower dan melihat kabel Coaxial telah putus bergantung dan tidak lama kemudian tiba-tiba kabel jatuh dari atas sehingga saksi melihat ke atas tiang tower dan ternyata di atas tiang tower ada terdakwa, selanjutnya saksi berteriak “maling, maling”, dan kemudian masyarakat di sekitar tower berdatangan, selanjutnya terdakwa turun dan melompat ke atap shelter (tempat perangkat tower) selanjutnya terdakwa melompat ke atap seng rumah masyarakat dan turun dari atap rumah tersebut dan setelah sampai di bawah kemudian terdakwa ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Huawei Services akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana kerugian tersebut diperhitungkan dari nilai fungsi tower;
- Bahwa panjang kabel yang diambil terdakwa tersebut adalah sekitar 23 (dua puluh tiga) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT :

- Bahwa terdakwa mengambil kabel Coaxial milik PT. Huawei Services pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 Wib di areal tower tepatnya di jalan Irian Barat gang Mushollah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena melihat kejadian tersebut dimana pada saat itu tepatnya setelah waktu maghrib saksi melihat terdakwa pada saat sedang memotong kabel di atas tower;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Huawei Services akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa panjang kabel yang diambil terdakwa tersebut adalah sekitar 23 (dua puluh tiga) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil kabel Coaxial milik PT. Huawei Services pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 Wib di areal tower tepatnya di jalan Irian Barat gang Mushollah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan memanjat dari depan pintu masuk tower kemudian terdakwa memanjat tower dengan menggunakan tangga, selanjutnya terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi karena pada saat terdakwa memotong kabel tersebut ada kabel yang terjatuh;
- Bahwa rencananya kabel tersebut akan dijual terdakwa kepada tukang botot / barang bekas;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel di areal tower tersebut dan dari pencurian kabel sebelumnya yang pertama terdakwa mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa mendapatkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan ijin penyitaan yaitu :

- Kabel Coaxial yang panjangnya 23 (dua puluh tiga) meter;
- 1 (satu) buah tang kakak tua;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel Coaxial milik PT. Huawei Services pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 Wib di areal tower tepatnya di jalan Irian Barat gang Mushollah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan memanjat dari depan pintu masuk tower kemudian terdakwa memanjat tower dengan menggunakan tangga, selanjutnya terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi karena pada saat terdakwa masih berada di atas tower saksi Abdul Majid



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Majid bersama Faizar Nur dan saksi Rahmat Hidayat membuka pintu pagar tower kemudian masuk ke dalam areal tower dan melihat kabel Coaxial telah putus bergantung dan tidak lama kemudian tiba-tiba kabel jatuh dari atas sehingga para saksi melihat ke atas tiang tower dan ternyata di atas tiang tower ada terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Majid alias Majid berteriak "maling, maling", dan kemudian masyarakat di sekitar tower berdatangan, selanjutnya terdakwa turun dan melompat ke atap shelter (tempat perangkat tower) selanjutnya terdakwa melompat ke atap seng rumah masyarakat dan turun dari atap rumah tersebut dan setelah sampai di bawah kemudian terdakwa ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Huawei Services akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana kerugian tersebut diperhitungkan dari nilai fungsi tower;
- Bahwa benar panjang kabel yang diambil terdakwa tersebut adalah sekitar 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa benar rencananya kabel tersebut akan dijual terdakwa kepada tukang botot / barang bekas;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil kabel di areal tower tersebut dan dari pencurian kabel sebelumnya yang pertama terdakwa mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua terdakwa mendapatkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL als IJAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL als IJAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kabel Coaxial sepanjang 23 meter
Dikembalikan kepada PT. Huawei Services selaku korban.
 - 1 (satu) buah kaka tua alat pemotong
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa AFRIZAL alias IJAL, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil kabel Coaxial milik PT. Huawei Services pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 18.45 Wib di areal tower tepatnya di jalan Irian Barat gang Mushollah Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat dari depan pintu masuk tower kemudian terdakwa memanjat tower dengan menggunakan tangga, selanjutnya



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang diajukan di persidangan yang diambil terdakwa tersebut yaitu kabel Coaxial seluruhnya bukanlah kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. Huawei Services, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil kabel Coaxial tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Huawei Services, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Unsur “Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimaksud adalah apabila dalam pencurian tersebut si pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan cara terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan memanjat dari depan pintu masuk tower kemudian terdakwa memanjat tower dengan menggunakan tangga, selanjutnya terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Kabel Coaxial yang panjangnya 23 (dua puluh tiga) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Huawei Services, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Huawei Services;

- 1 (satu) buah tang kakak tua;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena digunakan dalam melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL alias IJAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - Kabel Coaxial yang panjangnya 23 (dua puluh tiga) meter;Dikembalikan kepada PT. Huawei Services;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang kakak tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh WARIS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh HARRY ROYON POLTAK, SH sebagai Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

YONA L. KETAREN, SH

d.t.o

DEWI ANDRIYANI, SH

HAKIM KETUA,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

WARIS, SH